



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **JUMIRAN Alias JUMIRAN HARYA DIBRAJA Bin PARMAN;**
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/1 November 1965;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Banjarejo RT 08 RW 02 Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2025 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMIRAN Als JUMIRAN HARYA DIBRAJA Bin PARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMIRAN Als JUMIRAN HARYA DIBRAJA Bin PARMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. JUMIRAN HARYA DIBRAJA tanggal 30 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. JUMIRAN HARYA DIBRAJA tanggal 13 Juli 2023;Dikembalikan kepada saksi SUDARSI.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sudah berusia lanjut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa berniat akan mengembalikan kerugian yang diderita Saksi Sudarsi secara penuh. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Saksi Sudarsi telah memaafkan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **JUMIRAN Als JUMIRAN HARYA DIBRAJA Bin PARMAN** pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Sudarsi yang beralamat di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada awal tahun 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUBYANTO berkaitan dengan posisi Sekertaris Desa Banjarejo yang masih kosong kemudian Terdakwa menawarkan apabila ada saudara maupun keluarga dari Saksi SUBYANTO yang berminat menjadi Sekertaris Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan. Selanjutnya sekira pada awal tahun 2021 di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Ngariboyo-Goronggareng Desa Mujopurno Kec. Ngariboyo Kab. Magetan Terdakwa Kembali bertemu dengan saksi SUBYANTO bersama dengan Saksi DWI AGUS WIJANARKO untuk membahas terkait penerimaan sekertaris Desa Banjarejo. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan *“ada mas pengisian carik”* yang kemudian di jawab Saksi DWI AGUS WIJANARKO *“la teknise pie mbah (teknisnya bagaimana)”* kemudian Terdakwa menjawab *“itu kewenangan lurah nek ngoten niku (itu kewenangan kepala desa kalau seperti itu)”*;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan pada awal tahun 2021 bertempat di DD Café yang terletak di Jln Monginsidi Ds Candi Kec Magetan Kab. Magetan Terdakwa dengan Saksi SUBYANTO, Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa terkait penerimaan Sekertaris Desa itu adalah kewenangan lurah atau Kepala Desa. kemudian agar dapat menjadi Sekertaris Desa Banjarejo ada biaya pendaftaran Sekertaris Desa sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) agar anak dari Saksi SUDARSI dapat menjadi Sekertaris Desa Banjarejo. Atas perkataan Terdakwa tersebut yang saat itu masih menjabat selaku Kepala Desa Banjarejo

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI percaya perkataan Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pertemuan di rumah Saksi SUDARSI yang terletak di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisi tentang suksesi atau penerimaan Sekertaris Desa Banjarejo dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) milik Saksi SUDARSI yang diserahkan melalui Saksi DWI AGUS WIJANARKO yang kemudian Terdakwa bubuhkan stempel dengan stempel Pemerintahan Desa Banjarejo yang telah Terdakwa bawa dan siapkan dari rumah sehingga membuat Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI semakin percaya dan yakin sehingga Saksi SUDARSI langsung menyerahkan uang muka secara tunai sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ujian penerimaan sekertaris Desa Banjarejo akan diselenggarakan pada bulan agustus tahun 2021 di Balai Desa Banjarejo;
- Selanjutnya pada bulan September 2021 Terdakwa memberitahu kepada Saksi SUBYANTO bahwa terdapat aturan baru sehingga anak dari Saksi SUDARSI tidak bisa mendaftar sebagai sekertaris Desa Banjarejo. Kemudian Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI menanyakan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk dikembalikan sepenuhnya namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan karena uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini Suksesi penerimaan Sekertaris Desa Banjarejo yang akan diisi oleh anak dari Saksi SUDARSI sebagaimana telah di tawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang seluruhnya yang Saksi SUDARSI serahkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepenuhnya uang milik Saksi SUDARSI dengan jumlah kekurangan yang belum Saksi SUDARSI terima kurang lebih sebesar Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUDARSI mengalami kerugian sebesar Rp 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **JUMIRAN Als JUMIRAN HARYA DIBRAJA Bin PARMAN** pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi Sudarsi yang beralamat di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada awal tahun 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUBYANTO berkaitan dengan posisi Sekertaris Desa Banjarejo yang masih kosong kemudian Terdakwa menawarkan apabila ada saudara maupun keluarga dari Saksi SUBYANTO yang berminat menjadi Sekertaris Desa Banjarejo Kec. Ngriboyo Kab. Magetan. Selanjutnya sekira pada awal tahun 2021 di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan raya Ngariboyo-Goranggareng Desa Mujopurno Kec. Ngariboyo Kab. Magetan Terdakwa Kembali bertemu dengan saksi SUBYANTO bersama dengan Saksi DWI AGUS WIJANARKO untuk membahas terkait penerimaan sekertaris Desa Banjarejo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan pada awal tahun 2021 bertempat di DD Café yang terletak di Jln Monginsidi Ds Candi Kec Magetan Kab. Magetan Terdakwa dengan Saksi SUBYANTO, Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa terkait penerimaan Sekertaris Desa itu adalah kewenangan lurah atau Kepala Desa. kemudian agar dapat menjadi Sekertaris Desa Banjarejo ada biaya pendaftaran Sekertaris Desa sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) agar anak dari Saksi SUDARSI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi Sekertaris Desa Banjarejo. Atas perkataan Terdakwa tersebut yang saat itu masih menjabat selaku Kepala Desa Banjarejo membuat Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI percaya perkataan Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB dilakukan pertemuan di rumah Saksi SUDARSI yang terletak di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, pada pertemuan tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang berisi tentang suksesi atau penerimaan Sekertaris Desa Banjarejo dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) milik Saksi SUDARSI yang diserahkan melalui Saksi DWI AGUS WIJANARKO yang kemudian Terdakwa bubuhkan stempel dengan stempel Pemerintahan Desa Banjarejo yang telah Terdakwa bawa dan siapkan dari rumah sehingga membuat Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI semakin percaya dan yakin sehingga Saksi SUDARSI langsung menyerahkan uang muka secara tunai sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ujian penerimaan sekertaris Desa Banjarejo akan diselenggarakan pada bulan agustus tahun 2021 di Balai Desa Banjarejo;
- Selanjutnya pada bulan September 2021 Terdakwa memberitahu kepada Saksi SUBYANTO bahwa terdapat aturan baru sehingga anak dari Saksi SUDARSI tidak bisa mendaftar sebagai sekertaris Desa Banjarejo. Kemudian Saksi DWI AGUS WIJANARKO dan Saksi SUDARSI menanyakan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk dikembalikan sepenuhnya namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan karena uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini Suksesi penerimaan Sekertaris Desa Banjarejo yang akan diisi oleh anak dari Saksi SUDARSI sebagaimana telah di tawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang seluruhnya yang Saksi SUDARSI serahkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut namun hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepenuhnya uang milik Saksi SUDARSI dengan jumlah kekurangan yang belum Saksi SUDARSI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kurang lebih sebesar Rp. 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUDARSI mengalami kerugian sebesar Rp 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarsi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 21.18 WIB yang berada di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Dusun Pagaran, Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan telah terjadi dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Juli 2021, ketika Saksi Dwi Agus Wijarnako dan Saksi Subiyanto menawarkan kepada Saksi jika anak Saksi yang bernama Saksi Ajeng Riyanti bisa menjadi perangkat Desa Banjarejo (Sekertaris Desa) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dikarenakan Sekertaris Desa Banjarejo Kec Ngariboyo Kab Magetan dalam keadaan belum/tidak ada yang menjabat dengan membayar uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian karena tertarik kemudian Saksi berkomunikasi hingga dipertemukan dengan Kepala Desa Banjarejo yakni Terdakwa yang kemudian Saksi menyerahkan uang muka (DP) secara tunai kepada sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun ternyata sampai saat ini anak Saksi tidak diangkat sebagai perangkat Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan uang yang telah Saksi serahkan tidak dikembalikan sesuai jumlah yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima melainkan dibuatkan surat perjanjian antara Saksi Dwi Agus Wijanarko dengan Terdakwa yang kemudian di stempel dengan stempel pemerintah Desa Banjarejo sehingga membuat Saksi semakin yakin dan percaya, adapun yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat atau menulis surat perjanjian antara Saksi Dwi Agus Wijanarko dengan Terdakwa terkait dengan penyerahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu Saksi Subiyanto;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 ketika Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang mengetahui penyerahan uang tersebut yakni Saksi Ajeng Riyanti, Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Saksi Subiyanto;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga Saksi bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa menjabat Kepala Desa Banjarejo yang memiliki wewenang atau rekomendasi untuk bisa menjadi perangkat Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang tata cara penerimaan dan Terdakwa belum pernah meminta kepada Saksi maupun kepada Saksi Ajeng Rianti berkas persyaratan untuk mendaftar sebagai Sekertaris Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ajeng Rianti dijanjikan untuk mengisi jabatan perangkat desa tersebut paling lambat akhir tahun 2021, namun setelah Saksi konfirmasi kepada Terdakwa, Saksi Agus Wijanarko dan Saksi Subiyanto pada akhir tahun 2021 namun saat itu dikatakan penerimaan perangkat desa tersebut masih belum;
- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang Terdakwa kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi sendiri;
 - b. Pada bulan berikutnya awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi sendiri;
 - c. Pada pertengahan tahun 2023 Saksi disuruh untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam beserta STNK atas nama Faizadatin Nur Fadilah oleh Terdakwa dan Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang angsurannya nanti akan dibayar oleh Terdakwa;
 - d. Pada pertengahan bulan Desember 2023 sebanyak Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh Saudara Iwan Setiawan alias Wiryo;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dan sampai saat ini belum terdapat itikad baik dari keluarga Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang yang telah diserahkan oleh Saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan bahwasanya Saksi Ajeng Rianti tidak bisa mendaftar sebagai Sekertaris Desa Banjarejo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Ajeng Rianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 21.18 WIB yang berada di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Dusun Pagaran, Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ibu Saksi yakni Saksi Sudarsi telah menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Juli 2021, ketika Saksi Dwi Agus Wijarnako dan Saksi Subiyanto menawarkan kepada Saksi Sudarsi jika anak Saksi yang bernama Saksi Ajeng Riyanti bisa menjadi perangkat Desa Banjarejo (Sekertaris Desa) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dikarenakan Sekertaris Desa Banjarejo dalam keadaan belum/tidak ada yang menjabat dengan membayar uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian karena tertarik kemudian Saksi Sudarsi berkomunikasi hingga dipertemukan dengan Kepala Desa Banjarejo yakni Terdakwa yang kemudian Saksi Sudarsi menyerahkan uang muka (DP) secara tunai kepada sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun ternyata sampai saat ini Saksi tidak ada realisasi tentang pengadaan Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 ketika Saksi Sudarsi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai kepada Terdakwa, yang mengetahui penyerahan uang tersebut yakni Saksi Ajeng Riyanti, Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Saksi Subiyanto;

- Bahwa pada saat Saksi Sudarsi menyerahkan uang kepada Terdakwa, dibuatkan surat perjanjian oleh Saksi Subiyanto, ditandatangani oleh Terdakwa yang kemudian di stempel dengan stempel pemerintah Desa Banjarejo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan tentang tata cara pendaftaran dan persyaratan untuk mendaftar sebagai Sekertaris Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ajeng Rianti dijanjikan untuk mengisi jabatan perangkat desa tersebut paling lambat akhir tahun 2021, namun pada akhir tahun 2021 sampai sekarang, Saksi Ajeng Rianti tidak diangkat menjadi perangkat desa dan saat ini jabatan Sekretaris Desa Banjarejo sudah ada yang mengisi;
- Bahwa terdapat pengembalian sejumlah uang Terdakwa kepada Saksi Sudarsi sejumlah Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Subiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 21.18 WIB yang berada di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Dusun Pagaran, Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Saksi Sudarsi telah menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 ketika Saksi Sudarsi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang mengetahui penyerahan uang tersebut yakni Saksi, Saksi Ajeng Riyanti dan Saksi Dwi Agus Wijanarko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di rumah Saksi Sudarsi, Saksi disuruh oleh Saksi Dwi Agus Wijanarko untuk membuat/menuliskan surat perjanjian yang berkaitan dengan serah terima uang penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo antara Saksi Dwi Agus Wijanarko dengan Terdakwa dan setelah perjanjian tersebut dibuat oleh Saksi kemudian Saksi Dwi Agus Wijanarko menyerahkan plastik kepada Terdakwa dan kemudian Saksi beserta Terdakwa dan Saksi Dwi Agus Wijanarko pamit pulang;
- Bahwa biaya dalam suksesi Sekretaris Desa tersebut seperti yang Saksi tulis adalah sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa apabila Desa Banjarejo mempunyai lowongan Sekretaris Desa Banjarejo, kemudian informasi tersebut Saksi sampaikan kepada orang-orang yang bertemu Saksi termasuk kepada Saksi Dwi Agus Wijanarko yang kemudian Saksi Dwi Agus Wijanarko menyampaikan bahwa ada keluarganya yang berminat yakni anak dari Saksi Sudarsi, kemudian diadakan pertemuan awal tahun 2021 di antara Saksi, Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Terdakwa untuk membahas pengadaan Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut Saksi lakukan sebanyak tiga kali, yang pertama pada tanggal bulan lupa pada awal tahun 2021, yang kedua juga pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2021 dan yang ketiga pada tanggal 30 Juli 2021, yang mana pada pertemuan tersebut ada yang dilakukan di DD Cafe dengan bertemu Saksi Sudarsi yang mana pertemuan di DD Cafe tersebut dibahas tentang kebenaran pengadaan;
- Bahwa pada saat pertemuan untuk membahas pendaftaran sekretaris desa tersebut Terdakwa tidak menunjukkan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen perekrutan Sekretaris Desa Banjarejo dan saat pertemuan dilakukan tersebut Saksi pernah mendengarkan percakapan Terdakwa dengan Saksi Sudarsi dan Saksi Dwi Agus Wijanarko yang mengatakan;
 - a. Pada pertemuan yang pertama Terdakwa pernah bilang kepada saksi dan Saksi Dwi Agus Wijanarko dengan kata-kata demikian “ada mas pengisian carik” setelah itu Saksi Dwi Agus Wijanarko bertanya “la teknise pie mbah (teknisnya bagaimana mbah)” Terdakwa menjawab kembali “itu kewenangan lurah nek ngoten niku (itu kewenangan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala desa kalau seperti itu)" setelah itu Saksi Dwi Agus Wijanarko menjawab "yo sesok tak rembukan karo keluarga (ya besok akan musawarah sama keluarga)";

b. Pada pertemuan yang kedua untuk percakapan lupa akan tetapi Terdakwa menyebutkan nominal uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dwi Agus Wijanarko akan tetapi Saksi Dwi Agus Wijanarko belum mengiyakan nominal tersebut dan kembali akan menanyakan kepada pihak keluarga;

- Bahwa yang menyebutkan nominal tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi dengan perkataan dan jabatan sebagai Kepala Desa Banjarejo yang masih dijabat bisa membuat orang lain percaya akan perkataan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di rumah Saksi Sudarsi, Terdakwa membawa stempel Pemerintahan Desa Banjarejo, yang mana penggunaan stempel pada surat perjanjian Terdakwa dan Saksi Dwi Agus Wijanarko bisa membuat Saksi Sudarsi percaya dan memberikan sejumlah uang milik Saksi Sudarsi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan untuk pembukaan pendaftaran Sekertaris Desa Banjarejo pada bulan November tahun 2021;
- Bahwa sampai dengan tahun 2023 tidak ada pembukaan pendaftaran Sekertaris Desa Banjarejo sampai dengan pengisian Sekertaris Desa Banjarejo dengan cara mutasi jabatan dari Perangkat Desa Banjarejo;
- Bahwa Saksi tidak menerima sejumlah uang dari Terdakwa yang kaitannya dengan penerimaan Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, uang yang telah diberikan oleh Saksi Sudarsi kepada Terdakwa dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa pertemuan hanya pada saat di DD Café dan tidak ada pertemuan sebelumnya;
- b. Bahwa pada saat pertemuan di DD Café tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sudarsi dan bertemu dengan Saksi Sudarsi hanya pada saat penyerahan uang di rumah Saksi Sudarsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada bukti;
4. Saksi Dwi Agus Wijanarko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 21.18 WIB yang berada di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Dusun Pagaran, Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan Saksi Sudarsi telah menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 ketika Saksi Sudarsi menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang mengetahui penyerahan uang tersebut yakni Saksi, Saksi Ajeng Riyanti dan Saksi Subiyanto;
 - Bahwa yang mengenalkan Saksi Sudarsi dengan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Subiyanto, yang mana awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Subiyanto apabila di Desa Banjarejo terdapat lowongan Sekretaris Desa, kemudian informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi Sudarsi dan kemudian Saksi berunding dengan keluarga;
 - Bahwa saat penyerahan uang Terdakwa mengatakan akan menjanjikan dan apabila ada tes pasti lolos;
 - Bahwa dari perundingan dengan keluarga tersebut, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira awal tahun 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa ditemani oleh Saksi di sebuah warung yng terletak di pinggir jalan Ngariboyo-Goranggareng untuk membahas terkait dengan penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo tersebut, kemudian pertemuan selanjutnya pada sekira hari dan tanggal lupa sekira awal tahun 2021 Saksi bersama Saksi Subiyanto, Terdakwa dan Saksi Sudarsi bertempat di DD Café yang terletak di Jalan Monginsidi Desa Candi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan kembali bertemu untuk membahas terkait dengan pendaftaran dan biaya untuk menjadi Sekretaris Desa Banjarejo;
 - Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian terjadi pertemuan di rumah Saksi Sudarsi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB yang kemudian dibuatlah perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan suksesi Sekretaris Desa oleh Saksi Subiyanto, yang kemudian setelah surat perjanjian tersebut jadi, Saksi menyerahkan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka/DP sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa merupakan uang milik Saksi Sudarsi, yang mana saat Saksi Subiyanto membuat surat perjanjian antara Saksi dan Terdakwa, Saksi dipanggil oleh Saksi Sudarsi ke ruang belakang dari rumah bersama Saksi Ajeng Rianti dan setelah itu Saksi Sudarsi memberikan uang di dalam kantung plastik warna hitam yang mengaku berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa surat perjanjian yang dibuat tersebut distempel dan yang memberikan stempel tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga Saksi bersedia menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa adalah karena saat itu Terdakwa menjabat Kepala Desa Banjarejo yang memiliki wewenang atau rekomendasi untuk bisa menjadi Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi Ajeng Rianti belum pernah mengumpulkan persyaratan tersebut dikarenakan akan ada perubahan peraturan bupati berkaitan dengan penerimaan perangkat desa;
- Bahwa setelah akhir tahun 2021, Saksi pernah menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa selalu dalam keadaan tidak dapat dihubungi, selain itu Saksi juga sudah mencari Terdakwa untuk bertanya namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa terdapat pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudarsi, namun bukan melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima sejumlah uang dari Terdakwa yang kaitannya dengan penerimaan Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa pertemuan hanya pada saat di DD Café dan tidak ada pertemuan sebelumnya;
- b. Bahwa pada saat pertemuan di DD Café tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Sudarsi dan bertemu dengan Saksi Sudarsi hanya pada saat penyerahan uang di rumah Saksi Sudarsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Eko Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa (Sekretaris Desa) di Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan masalah penipuan penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan sejak tahun 2023;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebelum dilantik sebagai Sekertaris Desa Banjarejo adalah perangkat desa dengan jabatan sebagai Kasun/Kamituwo;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, jabatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebelumnya kosong dan seperti yang Saksi ketahui pada tahun 2021 tidak ada penjarangan maupun mutasi berkaitan pengisian jabatan Sekretaris Desa Banjarejo;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi Sekretaris Desa Banjarejo adalah sebagai berikut:
 1. Surat ijin dari kepala desa untuk mengikuti ujian mutasi jabatan.
 2. Surat Keputusan pengangkatan perangkat desa pertama;
 3. Fotocopy KTP.
 4. Foto 3X4;
 5. Perangkat setempat yang berdinras minimal sudah 6 (enam) bulan masa dinas;
 6. Surat ijin dari kepala desa untuk mengikuti ujian mutasi jabatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Desa Banjarejo dengan masa jabatan 2017 sampai dengan 2023;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Sekretaris Desa Banjarejo tidak dikenakan biaya apapun;
- Bahwa berdasarkan aturan yang baru dari Pemerintah Daerah setempat, jabatan Sekretaris Desa tersebut dapat diisi oleh perangkat desa yang lain tanpa harus ada pemilihan Sekretaris Desa yang baru melalui penjarangan, yang mana saat Saksi mengisi jabatan Sekretaris Desa tersebut dilakukan melalui pola mutasi perangkat desa untuk desa yang perangkat desanya berlebih;
- Bahwa pada saat pemilihan Sekretaris Desa tersebut, Kepala Desa membentuk panitia ujian seleksi sekertaris desa dan pelaksanaan seleksi sekertaris desa dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ujian mutasi perangkat desa Banjarejo diselenggarakan di Balai Desa Banjarejo;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pada awal tahun 2021 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Subiyanto pada saat Saksi Subiyanto ke rumah Terdakwa untuk menagih tagihan yang Terdakwa miliki dan pada saat itu Saksi Subiyanto menanyakan kepada Terdakwa berkaitan dengan posisi Sekertaris Desa Banjarejo yang saat itu masih kosong dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Subiyanto apabila ada saudara maupun keluarga dari Saksi Subiyanto yang minat untuk menjadi Sekertaris Desa bisa mendaftar di Desa Banjarejo;
- Bahwa kemudian pada sekira bulan Mei 2021 Terdakwa dipertemukan dan dikenalkan oleh Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Saksi Dwi Agus Wijanarko menanyakan berkaitan dengan posisi Sekertaris Desa yang pada saat itu masih kosong;
- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Subiyanto dan Saksi Dwi Agus Wijanarko dan diajak ke rumah Saksi Sudarsi yang beralamat di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa membuat perjanjian dengan Saksi Dwi Agus Wijanarko berkaitan dengan titip uang untuk suksesi Sekretaris Desa Banjarejo, setelah perjanjian selesai, kemudian sekira pukul 21.18 WIB sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa terima dari Saksi Dwi Agus Wijanarko, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Saksi Subiyanto pulang meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa surat perjanjian yang dibuat tersebut berkaitan dengan biaya suksesi Sekretaris Desa Banjarejo dengan jumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian Saksi Sudarsi menitipkan sejumlah uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, adapun yang membuat surat atau menulis surat perjanjian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dwi Agus Wijanarko dengan Terdakwa terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu Saksi Subiyanto;

- Bahwa surat perjanjian tersebut kemudian dibubuhi stempel, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa meubuhkan cap/stempel milik Desa Banjarejo pada surat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Dwi Agus Wijanarko dan disaksikan oleh Saksi Subiyanto tertanggal 30 Juli 2021 karena Terdakwa sudah kebiasaan setelah tanda tangan apabila Terdakwa membawa stempel pasti Terdakwa bubuhkan stempel tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa tersebut secara tunai yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi Ajeng Rianti untuk menjadi Sekretaris Desa di akhir tahun 2021, namun pada saat menjanjikan tersebut Terdakwa mengetahui bahwasanya tidak terdapat anggaran untuk pemilihan Sekretaris Desa di tahun tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan dan menerima uang yang berkaitan dengan penerimaan Sekretaris Desa tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banjarejo dan untuk saat ini Terdakwa sudah purna tugas sebagai kepala desa dan bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa persyaratan terkait pendaftaran sebagai Sekretaris Desa Banjarejo tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa karena kemudian terdapat aturan baru berkaitan dengan penerimaan Sekretaris Desa yang diambilkan dari perangkat desa bukan dari luar perangkat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa dengan adanya kebijakan tersebut kemudian Saksi Dwi Agus Wijanarko bilang kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan sejumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut sudah dikembalikan sebagian dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sudarsi;
 - b. Pada bulan berikutnya awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sudarsi;
 - c. Pada pertengahan tahun 2023 Saksi Sudarsi mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Beserta STNK atas nama

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizadatin Nur Fadilah dan digadaikan atas ijin Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. Pada pertengahan bulan Desember 2023 sebanyak Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saudara Iwan Setiawan alias Wiryo;

- Bahwa untuk uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Sudarsi kurang lebih sejumlah Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2021 Saksi Subiyanto meminta sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas perintah dari Saksi Dwi Agus Wijanarko, namun dalam penyerahan tersebut tidak ada kwitansi maupun bukti penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Subiyanto;
- Bahwa untuk uang yang telah Terdakwa kembalikan dan uang yang belum Terdakwa kembalikan tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebelum mengetahui bahwasanya Saksi Ajeng Rianti tidak bisa mendaftar sebagai Sekertaris Desa Banjarejo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ataupun menunjukkan kepada Saksi Subiyanto dan Saksi Dwi Agus Wijanarko berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Sekertaris Desa Banjarejo, setelah itu Terdakwa tidak bertermu kembali dan Terdakwa bertemu pada saat pembuatan surat perjanjian dan penyerahan uang pada 30 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa mau membubuhkan tanda tangan Terdakwa beserta stempel milik Desa Banjarejo di surat perjanjian Terdakwa dengan Saksi Dwi Agus Wijanarko tertanggal 30 Juli 2021 dan menerima sejumlah uang kurang lebih Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya suksesi pendaftaran Sekertaris Desa Banjarejo yang diberikan oleh Saksi Dwi Agus Wijanarko karena Terdakwa ingin memiliki sebagian dari uang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sejumlah uang milik Saksi Sudarsi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa belum mendengar maupun mengetahui dari orang lain berkaitan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan apabila kewenangan pengadaan Sekretaris Desa merupakan kewenangan Kepala Desa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, untuk memiliki uang tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa ini, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sudarsi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan atau Ahli bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. Jumiran Harya Dibraja tanggal 30 Juli 2021;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Jumiran Harya Dibraja tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 21.18 WIB yang berada di rumah Saksi Sudarsi yang beralamat di Dusun Pagaran RT 26 RW 04, Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, Saksi Sudarsi telah menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Subiyanto mendapatkan informasi dari Terdakwa apabila Desa Banjarejo mempunyai lowongan Sekretaris Desa Banjarejo, kemudian informasi tersebut Saksi Subiyanto sampaikan kepada orang-orang yang bertemu Saksi Subiyanto termasuk kepada Saksi Dwi Agus Wijanarko yang kemudian Saksi Dwi Agus Wijanarko menyampaikan bahwa ada keluarganya yang berminat yakni anak dari Saksi Sudarsi, kemudian diadakan pertemuan awal tahun 2021 di

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



antara Saksi Subiyanto, Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Terdakwa untuk membahas pengadaan Sekretaris Desa tersebut;

- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yang pertama pada tanggal bulan lupa pada awal tahun 2021, yang kedua juga pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2021 dan yang ketiga pada tanggal 30 Juli 2021, yang mana pada pertemuan ketiga dihadiri oleh Saksi Subiyanto, Saksi Dwi Agus Wijanarko, Terdakwa, Saksi Sudarsi dan Saksi Ajeng Rianti;
- Bahwa pada saat pertemuan untuk membahas pendaftaran sekertaris desa untuk tahun 2021 tersebut Terdakwa tidak menunjukkan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen perekrutan Sekertaris Desa Banjarejo dan saat pertemuan dilakukan tersebut terdapat percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengatakan:
 - a. Pada pertemuan yang pertama Terdakwa pernah bilang kepada Saksi Subiyanto dan Saksi Dwi Agus Wijanarko dengan kata-kata demikian “ada mas pengisian carik” setelah itu Saksi Dwi Agus Wijanarko bertanya “la teknise pie mbah (teknisnya bagaimana mbah)” Terdakwa menjawab kembali “itu kewenangan lurah nek ngoten niku (itu kewenangan kepala desa kalau seperti itu)” setelah itu Saksi Dwi Agus Wijanarko menjawab “yo sesok tak rembukan karo keluarga (ya besok akan musawarah sama keluarga)”;
 - b. Pada pertemuan yang kedua untuk percakapan lupa akan tetapi Terdakwa menyebutkan nominal uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dwi Agus Wijanarko akan tetapi Saksi Dwi Agus Wijanarko belum mengiyakan nominal tersebut dan kembali akan menanyakan kepada pihak keluarga;
- Bahwa kemudian pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Sudarsi yang terletak di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, pada pertemuan tersebut Saksi Subiyanto membuat perjanjian yang berisi tentang suksesi atau penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo yang mana pihak di dalam perjanjian tersebut Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Terdakwa dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan pembayaran uang muka sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian penyerahan uang tersebut diserahkan Saksi Sudarsi melalui Saksi Dwi Agus Wijanarko kepada Terdakwa dan terhadap perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberi stempel Pemerintahan Desa Banjarejo yang telah Terdakwa bawa dan siapkan dari rumah;

- Bahwa yang mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021, yakni Saksi Sudarsi, Saksi Dwi Agus Wijanarko, Saksi Ajeng Riyanti dan Saksi Subiyanto;
- Bahwa saat Terdakwa menyampaikan penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banjarejo;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan/menjanjikan penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa tidak terdapat anggaran untuk pemilihan Sekretaris Desa di tahun tersebut dan kemudian terdapat aturan baru berkaitan dengan penerimaan Sekertaris Desa yang diambil dari perangkat desa bukan dari luar perangkat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa sampai saat ini penerimaan Sekertaris Desa Banjarejo yang akan diisi oleh anak dari Saksi Sudarsi sebagaimana telah ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan saat ini posisi Sekretaris Desa tersebut telah diisi dengan Saksi Eko Siswanto yang mana untuk menjadi Sekretaris Desa tidak dikenakan biaya apapun;
- Bahwa terhadap uang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sudarsi;
 - b. Pada bulan berikutnya awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sudarsi;
 - c. Pada pertengahan tahun 2023 Saksi Sudarsi mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Beserta STNK atas nama Faizadatin Nur Fadilah dan digadaikan atas ijin Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Pada pertengahan bulan Desember 2023 sebanyak Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saudara Iwan Setiawan alias Wiryo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sudarsi mengalami kerugian sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Jumiran Alias Jumiran Harya Dibraja Bin Parman sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan



dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “dengan maksud”, di dalam Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah adanya suatu keadaan dimana Terdakwa tidak mempergunakan nama atau martabat Terdakwa yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa memiliki identitas lain yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang menyebabkan orang lain mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut, yang mana kehendak yang diharapkan disini adalah adanya suatu penyerahan barang atau pemberian hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 21.18 WIB yang berada di rumah Saksi Sudarsi yang beralamat di Dusun Pagaran RT 26 RW 04, Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, Saksi Sudarsi telah menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Subiyanto mendapatkan informasi dari Terdakwa apabila Desa Banjarejo mempunyai lowongan Sekretaris Desa Banjarejo, kemudian informasi tersebut Saksi Subiyanto sampaikan kepada orang-orang yang bertemu Saksi Subiyanto termasuk kepada Saksi Dwi Agus Wijanarko yang kemudian Saksi Dwi Agus Wijanarko menyampaikan bahwa ada keluarganya yang berminat yakni anak dari Saksi Sudarsi, kemudian diadakan pertemuan awal tahun 2021 di antara Saksi Subiyanto, Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Terdakwa untuk membahas pengadaan Sekretaris Desa tersebut;

Menimbang, bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, yang pertama pada tanggal bulan lupa pada awal tahun 2021, yang kedua juga pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2021 dan yang ketiga pada tanggal 30 Juli 2021, yang mana pada pertemuan ketiga dihadiri oleh Saksi Subiyanto, Saksi Dwi Agus Wijanarko, Terdakwa, Saksi Sudarsi dan Saksi Ajeng Rianti;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan untuk membahas pendaftaran sekretaris desa untuk tahun 2021 tersebut Terdakwa tidak menunjukkan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen perekrutan Sekretaris Desa Banjarejo dan saat pertemuan dilakukan tersebut terdapat percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengatakan:

- a. Pada pertemuan yang pertama Terdakwa pernah bilang kepada Saksi Subiyanto dan Saksi Dwi Agus Wijanarko dengan kata-kata demikian “ada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mas pengisian carik" setelah itu Saksi Dwi Agus Wijanarko bertanya "la teknise pie mbah (teknisnya bagaimana mbah)" Terdakwa menjawab kembali "itu kewenangan lurah nek ngoten niku (itu kewenangan kepala desa kalau seperti itu)" setelah itu Saksi Dwi Agus Wijanarko menjawab "yo sesok tak rembukan karo keluarga (ya besok akan musawarah sama keluarga)";

- b. Pada pertemuan yang kedua untuk percakapan lupa akan tetapi Terdakwa menyebutkan nominal uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Dwi Agus Wijanarko akan tetapi Saksi Dwi Agus Wijanarko belum mengiyakan nominal tersebut dan kembali akan menanyakan kepada pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Sudarsi yang terletak di Dusun Pagaran RT 26 RW 04 Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, pada pertemuan tersebut Saksi Subiyanto membuat perjanjian yang berisi tentang suksesi atau penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo yang mana pihak di dalam perjanjian tersebut Saksi Dwi Agus Wijanarko dan Terdakwa dengan jumlah pembayaran sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan pembayaran uang muka sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian penyerahan uang tersebut diserahkan Saksi Sudarsi melalui Saksi Dwi Agus Wijanarko kepada Terdakwa dan terhadap perjanjian tersebut diberi stempel Pemerintahan Desa Banjarejo yang telah Terdakwa bawa dan siapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa yang mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2021, yakni Saksi Sudarsi, Saksi Dwi Agus Wijanarko, Saksi Ajeng Riyanti dan Saksi Subiyanto;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyampaikan penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Banjarejo;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menawarkan/menjanjikan penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa tidak terdapat anggaran untuk pemilihan Sekretaris Desa di tahun tersebut dan kemudian terdapat aturan baru berkaitan dengan penerimaan Sekertaris Desa yang diambil dari perangkat desa bukan dari luar perangkat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini penerimaan Sekertaris Desa Banjarejo yang akan diisi oleh anak dari Saksi Sudarsi sebagaimana telah ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan saat ini posisi Sekretaris Desa tersebut telah diisi dengan Saksi Eko Siswanto yang mana untuk menjadi Sekretaris Desa tidak dikenakan biaya apapun;

Menimbang, bahwa terhadap uang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sudarsi;
- b. Pada bulan berikutnya awal tahun 2023 sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Sudarsi;
- c. Pada pertengahan tahun 2023 Saksi Sudarsi mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam Beserta STNK atas nama Faizadatin Nur Fadilah dan digadaikan atas ijin Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Pada pertengahan bulan Desember 2023 sebanyak Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saudara Iwan Setiawan alias Wiryo;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sudarsi mengalami kerugian sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan menawarkan/menjanjikan jabatan Sekretaris Desa Banjarejo kepada Saksi Sudarsi pada tahun 2021 dengan pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa, yang diikuti dengan pembuatan perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Dwi Agus Wijanarko yang berisi tentang suksesi atau penerimaan Sekretaris Desa Banjarejo dengan pembubuhan stempel Pemerintah Desa Banjarejo yang dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut tawaran yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah teralisasi dan Terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Desa Banjarejo mengetahui tidak adanya anggaran untuk pemilihan Sekretaris Desa di tahun tersebut dan kemudian terdapat aturan baru berkaitan dengan penerimaan Sekertaris Desa yang diambil dari perangkat desa bukan dari luar perangkat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan terhadap uang yang telah diberikan oleh Saksi Sudarsi tersebut Terdakwa telah menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang diatur sedemikian rapi dengan alasan yang masuk akal seolah-olah dengan pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa, anak dari Saksi Sudarsi dapat diterima sebagai Sekretaris Desa Banjarejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhannya hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. Jumiran Harya Dibraja tanggal 30 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Jumiran Harya Dibraja tanggal 13 Juli 2023, yang telah disita dari Saksi Sudarsi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sudarsi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Korban;
- Terdakwa merupakan mantan kepala desa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Jumiran Alias Jumiran Harya Dibraja Bin Parman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. Jumiran Harya Dibraja tanggal 30 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Jumiran Harya Dibraja tanggal 13 Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarsi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wigit Wigiarso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Mgt

